



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di daerah, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - b. bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Lampiran huruf W Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

Mengingat :

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADAN KANTOR	
KA BID. KA. AG. TU	
CHTAG / KA. SEKSI	

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS BADAN KANTOR	<i>[Signature]</i>
KABID KA AG TU	<i>[Signature]</i>
KABID KA SEKSI	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.

SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADAN KANTOR	
KABID KALAG TU	
KABID / KA SEKSI	

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan. Baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi Kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
10. Taman bacaan atau sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
11. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah/atau organisasi lain.
14. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang bekepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
16. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

STAMP PARAF KOORDINASI	
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWIS TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADA	
K3 BID KALAG TU	
AG / KA. SEKSI	

21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Perpustakaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. kemudahan dan keterjangkauan;
- c. keprofesionalan;
- d. keterbukaan;
- e. keterukuran; dan
- f. kemitraan.

Pasal 3

Fungsi Perda Pengelolaan Perpustakaan Daerah yakni sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, tenaga perpustakaan dan masyarakat dalam Pengelolaan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan Perpustakaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan kewenangan;
- b. pembentukan, pengelolaan, dan jenis perpustakaan;
- c. tenaga perpustakaan;
- d. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

STEMPEL PARAF KOORDINASI HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADAN KANTOR	
KA BID KABAS TI	
ASUBAG/KA SEKSI	

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Masyarakat di daerah yang belum terdapat perpustakaan daerah berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
 - c. menjamin kelangsungan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. menyelenggarakan perpustakaan Kabupaten, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan serta menyediakan layanan perpustakaan yang tersebar secara merata di seluruh wilayah daerah;
 - c. menyediakan sumber daya manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

STEMPEL PANGKALAN
DINAS BAHAN KUTUB

TELAH DI PERIKSA	DAFTAR
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BAHAN KUTUB	
KABUPATEN	
AG/KA AG TU	
AG/KA SEKSI	

- d. melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan:
 1. mengadakan pameran buku;
 2. bedah buku;
 3. lomba pemasyarakatan perpustakaan;
 4. seminar;
 5. lokakarya;
 6. penyebarluasan informasi melalui:
 - a). brosur/leaflet;
 - b). spanduk;
 - c). bandner;
 - d). billboard;
 - e). media cetak; dan
 - f). media elektronik.
- e. mengembangkan perpustakaan Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- f. melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan; dan/atau
- h. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang meliputi perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, layanan perpustakaan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan perpustakaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan alih media naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah daerah lain dan pihak terkait dalam rangka pengelolaan perustakaan di daerah; dan/atau
 - e. melaksanakan kerja sama dengan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah lain dan pihak terkait dalam rangka pengelolaan perpustakaan.

STEMPEL PARAF KOORDINAS
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADAN KANTOR	
KA BID KAPAG TU	
KAPAG / KA SEKSI	

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan ✓

Pasal 10

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. tempat kerja/perkantoran.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman baca.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling rendah memiliki :
 - a. koleksi sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADAN KANTOR	
KA BID KEBAG. TU	
SUBAG / KA. SEKSI	

Bagian Kedua

Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan daerah yang meliputi :
 1. perpustakaan kabupaten;
 2. perpustakaan kecamatan; dan
 3. perpustakaan kelurahan/desa.
 - b. perpustakaan masyarakat.
- (2) Setiap pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

- (4) Khusus Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan Daerah wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Pasal 13

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (5) Setiap Kelurahan/Desa yang memperoleh bantuan perpustakaan wajib menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (6) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengalokasikan dana sesuai kemampuan keuangan Desa untuk pengembangan dan penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 15

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

TEL. 0911 2511111	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADA	
KA BID. KABA	
SUBAG / KA. SEKSI	

- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Paragraf 3
Perpustakaan Khusus

Pasal 16

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 17

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

BAB V

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

dan/atau

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari APBD, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, tanggung jawab sosial perusahaan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

STEMEL
DINAS BADAN KANTOR PEMBARUAN JAWA TIMUR

TEL AH	b. pengembangan koleksi;
SEKDA	c. pengembangan tenaga perpustakaan;
ASISTEN	d. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
KADIS BADAN KANTOR	e. pembudayaan kegemaran membaca.
KA BID KA-AG TU	
UTAG/KA SEKSI	

Pasal 27 ✓

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 28

Dalam mengelola perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap Pemustaka yang terlambat mengembalikan buku/bahan perpustakaan lainnya dari jangka waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peminjaman, dan perpanjangan buku/bahan pustaka oleh pemustaka sebagai berikut :
 - a. jangka waktu peminjaman paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. jangka waktu perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 30

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama dan/atau bahan pustaka lain yang sejenis.
- (2) Apabila pemustaka tidak mampu mendapatkan koleksi bahan bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemustaka wajib mengganti dengan biaya sesuai dengan harga bahan bacaan tersebut.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan; dan/atau
 - b. penutupan sementara.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STAMP PARAF KOORDINASI DINAS BADAN KEBUDAYAAN DAN KEMERAKAAN LUMAJANG	
TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADAN KANTOR	
KA BID KA AG TU	
AG / KA SEKSI	

Pasal 32 ✓

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. paksaan berupa kewajiban menyediakan perpustakaan, taman bacaan dan/atau sudut baca; dan/atau
 - c. penutupan sementara kegiatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pencabutan tanda daftar perpustakaan; dan
 - b. denda administrasi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

STEMPEL DINAS

DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA

SEKDA	tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
ASISTEN	i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
KADIS BADAN KANTOR	
KA BID KALAMATI	
STAG/KALAMATI	

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan penyelenggaraan perpustakaan dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS BADAN KANTOR	
KA BID KA AG TU	
KABIDAG / KA SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 13
B.HK.HAM.13.230.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai.

Disisi lain perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan.

Selain itu perpustakaan bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta mengakses, menggunakan dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas, menggunakan seluruh potensi untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya di Kabupaten Pasuruan sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat wilayah Kabupaten Luwu Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat dan berorientasi pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah perpustakaan dilakukan secara professional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tatakelaksanaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keterukunan” adalah perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman bacaan dan/atau sudut baca adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di Daerah. Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi :

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. rumah susun/apartemen/hotel;
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis computer, tenaga teknis audio visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 115